

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa di sektor Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pengembangan perekonomian nasional dan daerah, selain itu pengadaan barang/jasa pemerintah juga diharapkan mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu untuk mewujudkannya pemerintah terus melakukan pembaharuan regulasi tentang pengadaan barang/jasa, sehingga dengan pembaharuan-pembaharuan tersebut diharapkan Pengadaan Barang/Jasa di sektor Pemerintah dapat semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Pembaharuan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah di era reformasi dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Selanjutnya, Keppres ini digantikan oleh Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang beberapa kali mengalami perubahan, termasuk perubahan penting melalui Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Perpres No. 4 Tahun 2015. Saat ini, Perpres No. 54 Tahun 2010 telah dicabut dan digantikan oleh

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjadi landasan hukum terbaru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Perkembangan pengadaan barang/jasa pemerintah semakin pesat setelah pembentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, LKPP memiliki tugas utama untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, LKPP menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang dalam pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada tahun 2010, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 111 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memfasilitasi K/L/D/I dalam mengakses Portal Pengadaan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54/2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70/2012, LKPP mendapatkan mandat untuk mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta menetapkan arsitektur sistem informasi untuk mendukung pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. LKPP telah mengembangkan SPSE sejak tahun 2008 dan terus melakukan penyempurnaan sistem tersebut hingga saat ini. Penyempurnaan sistem tersebut bertujuan untuk

meningkatkan kemudahan penggunaan dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya.

Transformasi pengadaan terus terjadi seiring dengan upaya digitalisasi sistem pengadaan yang dilakukan oleh LKPP dalam rangka menciptakan sistem pengadaan berbasis elektronik yang lebih *advance*, sistematis, dan terintegrasi untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa, juga sebagai upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam belanja pemerintah. Transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini sedang terus dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui *government marketplace* diantaranya dengan melakukan peningkatan pada Katalog Elektronik dan Toko Daring menjadi *platform* untuk *e-purchasing*, mengaktifkan fitur *marketplace* seperti pembayaran, logistik, dan meningkatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) menjadi *Vendor Management System (VMS)* untuk mengelola produk serta kontrak. Transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah akan berdampak pada efisiensi dan transparansi yang meningkat, akses yang lebih luas, persaingan yang sehat, tumbuhnya inovasi dan kolaborasi, serta terwujudnya pemulihan ekonomi dan pertumbuhan industri dalam negeri. Melalui sistem pengadaan digital (katalog elektronik), harga yang ada di pasar dapat dengan mudah diperoleh dan dicek kapan saja, sehingga dapat membantu pengelola pengadaan dalam merumuskan metodologi apa yang tepat sesuai dengan kondisi pasar.

Digitalisasi pengadaan telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari sebelumnya dilakukan secara manual dan berbasis kertas, pengadaan kini telah bertransformasi menjadi proses elektronik yang lebih efisien, transparan, dan dapat diakses secara *online*. Perkembangan ini juga mengubah urutan prioritas metode pengadaan, dari sebelumnya yang mengutamakan *e-tendering* menjadi lebih mengutamakan *e-purchasing*. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui E-Purchasing, yang semakin menegaskan pergeseran arah kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Surat Edaran LKPP tersebut menjelaskan beberapa hal yang melatarbelakangi penegasan pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*. Di antaranya adalah bahwa pengadaan sebagai katalisator pembangunan nasional dan daerah dituntut untuk dilaksanakan dengan proses yang cepat dan aman bagi semua pelaku pengadaan. Metode *e-purchasing* dinilai efektif karena dapat dilakukan dengan cepat dan memberikan rasa aman, mengingat penyedia dan harga yang tercantum dalam katalog elektronik dapat diakses oleh semua pihak secara transparan. Selain itu, *e-purchasing* juga memberikan kesempatan yang luas kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka

Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Surat Edaran tersebut juga dijelaskan bahwa untuk mendukung Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah diminta untuk memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Memperbanyak jumlah etalase dalam Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal dengan menayangkan seluruh kebutuhan barang/jasa di satuan kerja/perangkat daerah.
- b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mendorong pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.
- c. Menginstruksikan kepada KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
 1. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *E-purchasing*; dan
 2. dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain *E-purchasing*.
- d. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi *E-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.

- e. Menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi *E-purchasing* dan melaporkan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah.

Selaras dengan Surat Edaran LKPP tersebut, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengeluarkan rekomendasi melalui Surat Edaran KPK No. 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E-Katalog. Dalam surat edaran tersebut, KPK menekankan bahwa implementasi e-katalog dapat menjadi instrumen pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam upaya pencegahan korupsi. Beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam Surat Edaran KPK tersebut antara lain:

- Kepala Daerah perlu memberi perhatian lebih besar terhadap perkembangan pemanfaatan katalog lokal di daerahnya;
- Pemerintah Daerah perlu memastikan UMKM dan koperasi penyedia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah *on boarding* (mendaftarkan dan menayangkan barang dan jasa) pada katalog lokal. Diharapkan setidaknya 1.000 UMKM terdaftar pada e-katalog lokal Kabupaten/Kota;
- Pemerintah Daerah perlu memastikan sebanyak-banyaknya produk seperti makan minum konsumsi rapat, alat tulis kantor, bahan material, jasa keamanan dan jasa kebersihan serta produk oleh pelaku usaha setempat lainnya tersedia di katalog dan tidak lagi dibelanjakan diluar skema *e-purchasing* (katalog dan toko daring):

Dari uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* menjadi prioritas baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. E-purchasing melalui sistem e-katalog merupakan salah satu kebijakan pengadaan yang sedang dikembangkan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan luas kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Saat ini, e-katalog menyediakan berbagai jenis produk, termasuk barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Di antara jenis produk tersebut, pekerjaan konstruksi merupakan salah satu yang paling kompleks dalam proses pengadaannya karena banyak variabel yang harus dipenuhi dalam proses pengadaannya.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, penulis berpandangan bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi melalui e-katalog menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, penulis meneliti pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan infrastruktur, dinas ini memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang proses pengadaan barang/jasa, termasuk E-Purchasing. Selain itu, dinas ini juga menjadi representasi dari berbagai aspek penting dalam pekerjaan konstruksi, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun proses pengadaan barang/jasanya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang implementasi E-Purchasing di dinas ini, serta dapat memberikan rekomendasi yang

relevan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul skripsi ini **“Implementasi *E-Purchasing* Pekerjaan Konstruksi melalui Katalog Elektronik Lokal di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *e-purchasing* pekerjaan konstruksi melalui katalog elektronik lokal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi *e-purchasing* pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk?
3. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi *e-purchasing* pekerjaan konstruksi melalui katalog elektronik lokal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi e-purchasing pekerjaan konstruksi melalui katalog elektronik lokal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi e-purchasing pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.
- c. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi e-purchasing pekerjaan konstruksi melalui katalog elektronik lokal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah literatur ilmiah mengenai pelaksanaan pengadaan konstruksi berbasis elektronik di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya melalui katalog elektronik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menyempurnakan e-katalog, baik dari segi teknis (aplikasi) maupun dari segi

regulasi/petunjuk teknis, untuk mengakomodir kebutuhan proses e-purchasing pekerjaan konstruksi yang kompleks dan spesifik. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pengadaan pekerjaan konstruksi di sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan e-purchasing pekerjaan konstruksi di lingkungannya.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi lain yang tertarik meneliti topik serupa, terutama mengenai transformasi digital dalam sistem pengadaan publik di sektor konstruksi. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi mereka yang ingin memahami lebih lanjut tentang implementasi e-purchasing dalam pengadaan pekerjaan konstruksi.